



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378

SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.9/ 109 /2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD MAU'IZZAH KECAMATAN KUALA
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Operasional dari Sdr. **Izal Safrizani** selaku Ketua Yayasan PAUD Mau'izzah Nomor : 021/YHR/Alm/10/2017, Tanggal 12 Agustus 2017 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tenggara di Provinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor : 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya;
12. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/K/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanselir Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/13a/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : **PAUD MAU'IZZAH**
Tahun Berdiri/No. Akte Notaris : 10 Januari 2015/08
Diusah oleh : Yayasan Yayasan Babur Raiyyan Alue Mameh
Status : Swasta
Program : KB (Kelompok Bermain)
Pengelola : Nurdin Ambia
Gampong : Alue le Mameh
Kecamatan : Kuala
Kabupaten : Nagan Raya
Alamat : Gampong Alue le Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya
- Kedua** : Izin Operasional PAUD tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2020 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional ini Ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib menaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan yang berlaku;
- Keempat** : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidikan/Obat, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honoror pada Pemerintah Daerah Kab. Nagan Raya;
- Kelima** : Pengejaan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- Keenam** : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Suka Makmue
Tanggal 22 Agustus 2017

A.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya
Sekretaris,

BUKHARIJI S.Pd

Pembina Tk. I/IV/b)

Nip.19610051983091001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
3. Camat Setempat;
4. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
5. SPNF-SKB Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya
6. Arsip